



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2019

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang (Setmenko) Kemaritiman Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2019. Laporan Kinerja Triwulan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Setmenko Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2019. Dalam laporan kinerja Triwulan I TA. 2019 disusun hasil capaian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Setmenko Kemaritiman Tahun 2015-2019.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Setmenko Kemaritiman yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Informasi dan Hukum serta Inspektorat sampai akhir triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan; sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Setmenko Kemaritiman; serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2019

Sekretaris Kementerian Koordinator

  
Agus Purwoto

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Setmenko Kemaritiman diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Kemaritiman Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko Bidang Kemaritiman yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Kemaritiman.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Kemaritiman telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra Setmenko Kemaritiman tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan hasil revidu dan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB ketika mengevaluasi pelaksanaan SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dilakukan perubahan/penyesuaian SP dan IK dalam Perjanjian Kinerja, pada Perjanjian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 terdiri dari 3 (tiga) perspektif yang terbagi dalam 8 SP dan 14 IKP.

Capaian kinerja Setmenko Kemaritiman triwulan I TA. 2019 adalah 92,97% dengan rincian sebagai berikut:

1. *Customer Perspective* hanya terdiri dari 1 (satu) SP yaitu terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan capaian 96,06%. SP ini terdiri dari 4 IKP dengan rincian capaian sebagai berikut:
  - a. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (97,11%)
  - b. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (belum ditargetkan)
  - c. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (95%).
  - d. Tingkat opini BPK (belum ditargetkan)

- e. Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman (belum ditargetkan)
2. *Internal Business Process* tercapai 82,84%, terdiri dari 7 (tujuh) SP dengan rincian capaian sebagai berikut:
  - a. SP.2 Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (belum ditargetkan)
  - b. SP.3 Tersedianya layanan Kehumasan (75%)
  - c. SP.4 Tersedianya layanan Persidangan yang Efektif (belum ditargetkan)
  - d. SP.5 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi (87,61%)
  - e. SP.6 Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal (60,19%)
  - f. SP.7 Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang Akurat (99,76%)
  - g. SP.8 Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (belum ditargetkan)
3. *Learning and Growth* tercapai 104,91%, terdiri dari 2 (dua) SP dengan masing-masing SP terdiri dari 1 IKP, dengan rincian capaian sebagai berikut:
  - a. SP.9 Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator (belum ditargetkan)
  - b. SP.10 Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator (100%)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2. Organisasi dan Personalia.....	3
1.3. Sistematika Penyajian.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Sasaran Program.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja .....	7
2.3. Program dan Kegiatan.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1. Capaian Kinerja.....	12
3.1.1. Sasaran Program (SP) 1 .....	15
3.1.2. Sasaran Program (SP) 2 .....	28
3.1.3. Sasaran Program (SP) 4 .....	31
3.1.4. Sasaran Program (SP) 4 .....	32
3.1.5. Sasaran Program (SP) 5 .....	33
3.1.6. Sasaran Program (SP) 6 .....	38
3.1.7. Sasaran Program (SP) 7 .....	41
3.1.8. Sasaran Program (SP) 8 .....	47
3.1.9. Sasaran Program (SP) 9 .....	48
3.1.10. Sasaran Program (SP) 10 .....	49
3.2. Capaian Realisasi Keuangan .....	50
3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai.....	53
IV. PENUTUP.....	55
LAMPIRAN.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019.....	6
Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman.....	8
Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas.....	9
Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja.....	9
Tabel 5. Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019.....	12
Tabel 6 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2018.....	14
Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif Triwulan I.....	15
Tabel 8 Sasaran Program (SP) 1.....	15
Tabel 9 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman.....	17
Tabel 10 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.....	20
Tabel 11 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Kemaritiman Tahun 2018.....	23
Tabel 12 Rekomendasi Pelaksanaan SPBE di Kemenko Kemaritiman.....	25
Tabel 13 Level Maturitas SPIP.....	28
Tabel 14 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK.....	30
Tabel 15 Target dan Capaian SP.4 Triwulan I TA. 2019.....	31
Tabel 16 Target dan Capaian SP.5 Triwulan I TA. 2019.....	33
Tabel 17 Peraturan Perundang-undangan TW I Tahun 2019.....	34
Tabel 18 Sasaran Program (SP) 5.....	38
Tabel 19 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Triwulan 1 2019.....	40
Tabel 20 Persentase Sarana dan Prasarana Kemenko Kemaritiman Ta. 2018.....	41
Tabel 21 Sasaran Program (SP) 6.....	42
Tabel 22 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Triwulan I TA. 2019.....	43
Tabel 24 Kode dan Nama Keluaran (Output) Setmenko Kemaritiman Tahun 2019.....	46
Tabel 25 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko Tahun 2018.....	48
Tabel 28 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019.....	50
Tabel 29 Realisasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Triwulan I 2019.....	51
Tabel 30 Realisasi Keuangan per bulana Setmenko Kemaritiman Triwulan I 2019.....	52
Tabel 31 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman.....	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator.....	4
Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019.....	7
Gambar 4 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE.....	22
Gambar 5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis.....	23
Gambar 6 Bobot Aspek Penilaian dan Predikat Index SPBE.....	23
Gambar 7 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2019.....	24
Gambar 8 Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	44
Gambar 9 Grafik Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018.....	45
Gambar 10 Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Kemaritiman TA. 2019.....	51

## DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

KP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Kemaritiman	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Menko	: Menteri Koordinator
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sesmenko Kemaritiman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran



## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Sekretariat Kementerian Koordinator (Setmenko) Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Setmenko Bidang Kemaritiman selama TW I tahun anggaran 2019 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Setmenko Kemaritiman sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada TW I tahun 2019, maka disusunlah Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2019. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko Kemaritiman sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko Kemaritiman dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan protokol, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

### 1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Setmenko adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Kemenko Kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Setmenko Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Setmenko;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016-2019 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan SK Sesmenko Nomor: SKEP.11/SESMENKO/MARITIM/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Berdasarkan Renstra tersebut dapat dijabarkan visi, misi dan tujuan Setmenko.

**Visi** Pelayanan Dan Koordinasi Yang Berkualitas, Efektif dan Terintegrasi dalam Mendukung Perwujudan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

**Misi**

- ✓ Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Kementerian
- ✓ Pembinaan dukungan sumberdaya Kementerian
- ✓ Pembinaan dan koordinasi akuntabilitas kinerja Kementerian

**Tujuan:**

1. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

## 1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Setmenko Kemaritiman terdiri dari:

**Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman**

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian

**Biro  
Perencanaan**

**Biro Informasi  
dan Hukum**


Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, serta penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian; serta mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara

**Biro Umum**

**Inspektorat**

Bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator, dipimpin oleh inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator

Dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sesuai dengan Permenko No. 1 tahun 2015, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggungjawab Inspektorat.

### 1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Kemaritiman sampai akhir Triwulan III. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian

kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
2. **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, menjelaskan rencana strategis serta penetapan kinerja Triwulan I tahun 2019.
3. **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Setmenko Kemaritiman pada Triwulan I tahun 2019, kendala dan rekomendasi.
4. **Bab IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada Triwulan I tahun 2019 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Kemaritiman diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

Target kinerja tahun 2019 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Setmenko Kemaritiman.

### 2.1. Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.


Setmenko Kemaritiman memiliki sasaran program dalam kurun waktu tahun anggaran 2019. Pencapaian sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan secara berkala dan memiliki periode masing-masing per triwulan. Sasaran Program tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019**

SASARAN PROGRAM	
<i>Customer Perspective</i>	
SP.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
<i>Internal Business Process Perspective</i>	
SP.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SP.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan
SP.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif
SP.5	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator
SP.6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal
SP.7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat
SP.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	
SP.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko
SP.10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Berdasarkan sasaran program seperti yang telah disusun di atas maka peta strategis Setmenko Kemaritiman disusun sebagai berikut

Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019



## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ditetapkan target kinerja tahun 2019. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2019 dan triwulanan 2019. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Kemaritiman Triwulanan TA. 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
<i>Customer Perspective</i>				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Tingkat opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang	100



No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
	yang akurat		Kemaritiman	
		17	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	90
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	80
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15
<i>Learning and Growth</i>				
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	70
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada.

Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:

a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

- Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas**

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
<b>High</b>	13.33	8.33	5.00
<b>Moderate</b>	15.00	10.00	6.67
<b>Low</b>	18.33	13.33	10.00

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja**

Kategori Penilaian	Bobot
<b>Sesuai</b>	1

<b>Belum Relevan</b>	0.5
<b>Tidak Sesuai</b>	0

- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Eviden} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

2. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

## 2.3. Program dan Kegiatan

Setmenko Kemaritiman dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Program yang dilaksanakan oleh Setmenko Kemaritiman adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
2. Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
3. Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi dan hukum organisasi

4. Pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

5. Rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan melalui peningkatan penerapan standar pelayanan kesekretariatan
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
  - a. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
  - b. Peningkatan keandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
  - c. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
  - d. Penerapan pengelolaan sumber daya berbasis IT
  - e. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional
3. Meningkatnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
  - a. Peningkatan penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - b. Peningkatan penerapan RB di 8 (delapan) area perubahan
  - c. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang memenuhi standar kementerian keuangan

Sehubungan dengan pencapaian sasaran-sasaran di atas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum dan kehumasan yang optimal;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan dan kerumahtanggaan dengan baik; dan
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana / target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

#### 3.1. Capaian Kinerja

Jumlah sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) Setmenko Kemaritiman pada TA. 2019, lebih banyak dibanding tahun 2018. Jika di TA. 2018 hanya ada 8 SP dan 14 IKP, maka pada tahun 2019 terdapat 10 SP dan 21 IKP sebagaimana tabel terlampir:

**Tabel 5. Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019**

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Customer Perspective</i>						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	65,95	97,11
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	-	-
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1,80	95
		4	Tingkat opini BPK	WTP	-	-
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3	-	-
<i>Internal Business Process Perspective</i>						
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70	-	-
3	Meningkatnya Layanan	6	Persentase Publikasi	70	70	75

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT Triwulan I Tahun 2019

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
	Kehumasan	7	Persentase Opini Publik yang Positif	70	70	75
		8	Persentase Layanan Dokumentasi	70	70	75
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	9	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	-	-
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	10	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	53,85	83,66
		11	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	100	112,50
		12	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	66,67	66,67
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50	-	-
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80	60	60,19
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100	-	-
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	89,57	99,76
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	80	-	-
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15	-	-
<b>Learning and Growth</b>						
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	70	-	-
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	100
<b>Capaian Kinerja Setmenko Triwulan I</b>						<b>92,97</b>

Keterangan: Capaian sudah dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian total kinerja Setmenko Kemaritiman pada triwulan I TA. 2019 adalah 92,97% dari target yang ditetapkan. Jika nilai capaian ini dibandingkan dengan realisasi triwulan I TA. 2018 (tabel 6), maka capaian TA. 2018 lebih rendah 6,60%. Namun ini tidak dapat dinyatakan bahwa capaian tahun ini lebih jelek dibanding tahun lalu karena perbedaan SP dan IKP (jumlah dan isi).

**Tabel 6 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2018**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Realisasi		% Capaian
<i>Customer Perspective</i>				
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1. Nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	62.83	94.88
	2. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	63.54	102.95
	3. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	50	-	-
	4. Tingkat opini BPK	100	-	-
<i>Internal Business Process</i>				
2. Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5. Tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi	70	-	-
3. Tersedianya layanan persidangan yang efektif	6. Tingkat kepuasan layanan persidangan	70	-	-
4. Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	7. Persentase tersedianya SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	-	-
5. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang andal	8. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50	-	-
	9. Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	85	85	100
6. Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	10. Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100	-	-
	11. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	75	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Realisasi		% Capaian
	12. Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	-	-
<b>Learning and Growth</b>				
7. Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	13. Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	-	-
8. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	14. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	-	-
<b>NILAI TOTAL CAPAIAN KINERJA</b>				<b>99,57</b>

Apabila dilihat capaian berdasarkan perspekti, maka capaian pada Triwulan I TA. 2019 ini cukup bervariasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja per Perspektif Triwulan I**

Perspektif	Bobot (%)	Tahun 2019	Tahun 2018
		Nilai Capaian Kinerja	Nilai Capaian Kinerja
<i>Customer</i>	30	96,06	98,92
<i>Internal Business Process</i>	45	82,84	100
<i>Learning and Growth</i>	25	100	-

Apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya, maka target dan capaian kinerja pada tahun 2019 ini lebih banyak jumlahnya, baik per SP, IKP, maupun perspektif.

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran Program (SP) 1

#### **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Sasaran Program 1 ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 8 Sasaran Program (SP) 1**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	5,71	70	65,95	97,11

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman				
2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	70	-	-
3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5,71	2	1,80	95
4	Tingkat opini BPK	5,71	WTP	-	-
5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	5,71	3	-	-
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>96,06</b>

Tujuan dari sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman. Seperti ditampilkan dalam tabel di atas, SP.1 ini memiliki 5 (lima) IKP. Dalam perjanjian kinerja, SP.1 ini memiliki memiliki bobot 22,86% (48,03% pada triwulan I) dari total sasaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun lalu, maka pada tahun 2019 ini terdapat penambahan 1 (satu) IKP, yaitu Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman.

Capaian dan rincian penjelasan dari capaian SP.1 ini adalah sebagai berikut:

### **IKP.1 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Nilai hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah penilaian hasil implementasi pengelolaan RB pada 8 (delapan) agenda perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai penerapan (implementasi) pelaksanaan reformasi birokrasi yang digunakan dalam mengukur capaian IKP.1 ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya. Nilai RB ini keluar/disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada triwulan I tahun 2019.

Dasar penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dimonitor dan dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih baik. Indikator kinerja ini meliputi 8 (delapan) area perubahan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian



Koordinator Bidang Kemaritiman. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, nilai IKP.1 ini, sesuai dengan surat hasil evaluasi dari KemenPANRB No. B/228/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 maka nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB di Kemenko Kemaritiman tahun 2018 adalah 65,95 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Manajemen perubahan	5	3,03	3,18	3,22
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	2,09	2,71	2,81
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	3,68	3,84	3,87
4	Penataan tata laksana	5	1,91	2,41	2,43
5	Penataan sistem manajemen SDM	15	9,78	11,16	11,45
6	Penguatan akuntabilitas	6	3,92	4,35	4,38
7	Penguatan pengawasan	12	5,11	5,11	5,19
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	2,61	2,46	2,49
	<b>Sub total komponen pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>32,12</b>	<b>35,22</b>	<b>35,84</b>
<b>B</b>	<b>Hasil</b>				
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14	8,13	11,21	13,45
2	Survei internal integritas organisasi	6	3,98		
3	Survey eksternal persepsi korupsi	7	5,95	8,84	8,86
4	Opini BPK	3	2,00		
5	Survey eksternal pelayanan publik	10	8,17	7,55	7,80
	<b>Sub komponen hasil (B)</b>	<b>40</b>	<b>28,22</b>	<b>27,60</b>	<b>30,11</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100</b>	<b>60,34</b>	<b>62,82</b>	<b>65,95</b>

Target nilai evaluasi RB pada tahun ini adalah 70 atau naik sebesar 7,18 dibanding tahun lalu. Sehingga capaian IKP.1 ini adalah 97,11 dari target yang

ditetapkan. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa telah terdapat kenaikan nilai pelaksanaan RB sebesar 3,13 poin atau naik 4,98% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini lebih baik dari kenaikan tahun 2017 dibanding tahun 2016 (4,11%). Berbagai hal yang mendorong kenaikan implementasi RB di Kemenko Kemaritiman adalah Kemenko Kemaritiman telah melakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. menetapkan nilai organisasi secara formal berdasarkan Surat Kepmenko No. 67 Tahun 2018 yaitu *Passion, Accountable, Teamwork, Efficient/Effective* dan *Networking* (PATEN), namun belum disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai;
2. Membentuk agen perubahan, namun agen perubahan belum memahami tentang tugas dan fungsi agen perubahan serta tatacara penyusunan rencana aksi agen perubahan, baik rencana aksi sebagai individu agen perubahan maupun sebagai anggota tim perubahan;
3. Menyusun dan menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta *Quickwins* Kemenko Kemaritiman namun penyusunannya belum melibatkan seluruh unit organisasi (masih terbatas Tim RB) dan belum menginternalisasikan RB kepada seluruh pegawai Kemenko Kemaritiman.
4. Melakukan: identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron, revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron, serta telah dilakukan integrasi data antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait JOIH, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penataan peraturan perundangan tersebut;
5. Melakukan evaluasi organisasi kepada seluruh unit kerja, namun evaluasi terhadap organisasi belum sepenuhnya didasarkan kepada hasil atau kinerja yang akan dihasilkan oleh organisasi tersebut (*performance based organization*);
6. Sebagian besar unit organisasi di lingkungan Kemenko Kemaritiman sudah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tupoksinya dan menjabarkan peta bisnis tersebut ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
7. Melakukan pengembangan *e-govemment* di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi serta pengembangan *e-govemment* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada instansi yang dikoordinasi namun belum terintegrasi;
8. Pada area pengawasan, Kemenko Kemaritiman telah memiliki kebijakan tentang Penanganan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* dan Penanganan Benturan Kepentingan; tetapi baru Pengaduan Masyarakat yang diimplementasikan dengan baik;

Beberapa hal yang belum dilakukan sebagaimana mestinya, adalah:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum melakukan pembangunan Zona Integritas dan belum memiliki unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM;
2. APIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum didukung oleh SOM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta anggaran yang cukup, sehingga belum mampu fokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan RB di Kemenko Kemaritiman, hal-hal yang perlu dilaksanakan:

1. Perlu diberikan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana mestinya;
2. Agar pimpinan menginternalisasikan RB dan penambahan jumlah agen perubahan serta mengefektifkannya sehingga perubahan sampai pada unit kerja;
3. Secara berkala melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RB;
4. Menerapkan manajemen SDM Aparatur berbasis merit sistem sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara konsisten;
5. Perlu penataan pegawai tidak tetap sesuai dengan perhitungan kebutuhan pegawai dan kondisi pegawai yang ada;
6. Agar pemberian tunjangan kinerja didasarkan kepada capaian kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja sehingga mendapatkan keadilan dalam pemberian kesejahteraan pegawai;
7. Melaksanakan dengan baik kebijakan tentang penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup *public campaign*, implementasi, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut hasil evaluasi;
8. Agar seluruh pegawai dapat melaporkan harta kekayaan (LHKPN dan LHKASN) dengan benar dan tepat waktu;
9. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan *Indeks Internal Audit Capability Model* (IACM) di lingkungan unit Inspektorat;
10. Agar membangun dan menetapkan unit kerja sebagai unit kerja Zona Integritas secara lebih intensif serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM);
11. Meningkatkan peran aktif APIP dengan penambahan SDM yang memadai serta kecukupan anggaran, sehingga mampu fokus pada *client* dan audit berbasis risiko;
12. Melakukan survei kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terhadap instansi/kementerian/lembaga yang dikoordinasikan, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut secara konsisten sehingga dapat diketahui persepsi penerima layanan terhadap layanan koordinasi yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Untuk itu, Kemenko Kemaritiman telah meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat mengirimkan auditor untuk membantu monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan teknis, pengelolaan keuangan maupun dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP. Diharapkan dengan bantuan tersebut, pelaksanaan reformasi akan lebih baik dan capaian nilai RB akan sesuai dengan target.

## **IKP.2 Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan I tahun 2019. Sama dengan IKP.1, IKP.2 ini juga merupakan indikator yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Tujuan evaluasi ini juga untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Nilai evaluasi ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Kemenko Kemaritiman dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah 6.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Kemenko Kemaritiman pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan nilai 58,04 (2016) atau kategori “C” dan 63,54 (2017) atau kategori “BB”. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 10 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2016	2017
1	Perencanaan kinerja	30	19,84	20,73
2	Pengukuran kinerja	25	13,90	14,81
3	Pelaporan kinerja	15	9,68	10,69
4	Evaluasi internal	10	3,56	4,92
5	Capaian kinerja	20	11,06	12,39
	<b>Nilai hasil evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>58,04</b>	<b>63,54</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>C</b>	<b>BB</b>

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini juga menunjukkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemenko Kemaritiman sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dalam meningkatkan nilai capaian SAKIP beberapa langkah telah terus diusahakan/dilaksanakan, antara lain yaitu:

1. Terus mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga pada saat pelaporan dan evaluasi kinerja telah tersedia data dan informasi kinerja secara terdokumentasi dengan baik;
3. Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
4. Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja agar menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil reviu ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi;
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP untuk melakukan evaluasi implementasi sistem AKIP kepada unit kerja sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

### **IKU.3 Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

Formula yang digunakan adalah 
$$\frac{\text{Nilai indeks domain} \times \text{bobot domain}}{\text{nilai kumulatif}} \times 100\%$$

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses

kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE didasarkan pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE, dengan karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 4 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE**

<b>Rintisan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan.</li><li>• Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.</li></ul>
<b>Terkelola</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah</li><li>• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.</li></ul>
<b>Terstandardisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah.</li><li>• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.</li></ul>
<b>Terintegrasi dan Terukur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah.</li><li>• Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.</li></ul>
<b>Optimum</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.</li><li>• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.</li></ul>

Adapun berdasarkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE memiliki karakteristik:

**Gambar 5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis**

<b>Informasi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
<b>Interaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
<b>Transaksi</b>	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
<b>Kolaborasi</b>	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
<b>Optimalisasi</b>	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

**Gambar 6 Bobot Aspek Penilaian dan Predikat Index SPBE**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>			
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>			
Aspek 3 - Kelembagaan	8%			
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%			
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%			
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>			
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%			

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Nilai indeks SPBE ini Kemenko Kemaritiman tahun 2018 (sebagai basis target capaian IKP.3) adalah 1,8, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Kemaritiman Tahun 2018**

INDEKS	NILAI	INDEKS	NILAI
<b>SPBE</b>	<b>1,8</b>	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>1,79</b>
Domain Kebijakan SPBE	2,00	Administrasi Pemerintahan	1,36
Kebijakan Tata Kelola SPBE	0,53	Pelayanan Publik	0,42
Kebijakan Layanan SPBE	1,47		
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>1,71</b>		
Kelembagaan	0,57		
Strategi dan Perencanaan	0,57		
TIK	0,57		

Gambar 7 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2019

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Dari hasil evaluasi oleh KemenPANRB, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kemenko Kemaritiman, yaitu:

1. Kebijakan Tata Kelola: Kementerian telah memiliki kebijakan tentang tim pengarah SPBE berarti telah mendukung upaya penerapan SPBE secara umum. Kementerian belum mencantumkan dalam kebijakannya yang nyata masalah tentang integrasi proses bisnis, rencana induk SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Kebijakan Layanan: Kementerian telah memiliki kebijakan tentang layanan di bidang naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, pengadaan, pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, *whistle blowing system* dan publik instansi pemerintah. Kementerian dapat meningkatkan performa dengan menambahkan item layanan yang berintegrasi dengan instansi lain dan dilakukan evaluasi secara berkala. Kebijakan tentang layanan dokumentasi dan informasi hukum juga perlu dituangkan secara tertulis.
3. Kelembagaan: Kementerian telah memiliki tim pengarah SPBE berarti ada komitmen untuk melaksanakan SPBE. Kementerian belum menetapkan tugas pokok masing-masing anggota tim SPBE sehingga belum bisa bergerak sesuai dengan tugas pokok masing-masing secara optimal, serta belum memetakan proses bisnis yang terintegrasi antar masing-masing unit kerja.
4. Strategi dan Perencanaan: Kementerian telah memiliki rencana induk SPBE. Namun Kementerian belum memasukkan anggaran dan belanja TIK lengkap beserta tahun penerapannya ke dalam dokumen rencana induk SPBE. Rincian tentang belanja TIK beserta rencana tahun pelaksanaannya perlu didefinisikan dengan jelas.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Kementerian telah memahami arti pentingnya penerapan SPBE, dan menerapkan sebagian aplikasi umum berbagai pakai pada sebagian unit kerja. Kementerian belum membangun pusat data, belum melakukan integrasi sistem aplikasi dan menerapkan aplikasi umum berbagi pakai terhadap seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Langkah lebih ke



depannya, menyiapkan agar hal semua diatas dapat terintegrasi dengan kementerian atau instansi lainnya.

6. Administrasi pemerintahan: Kementerian telah menerapkan untuk sebagian unit kerjanya yaitu layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan, keuangan, manajemen kinerja dan pengadaan. Kelemahan kementerian belum menerapkan semua layanan diatas terhadap semua unit kerjanya sehingga nantinya akan bisa dilakukan integrasi terhadap semua unit kerja. Jika diteruskan dapat dilakukan integrasi dengan kementerian atau instansi lainnya.
7. Pelayanan Publik Kekuatan: Kementerian telah menyediakan sebagian layanan publik yang berbasis elektronik diantaranya adalah informasi tentang dokumentasi dan informasi hukum. Kelemahan kementerian masih belum banyak menampilkan informasi atau memberikan layanan terhadap publik yang berbasis elektronik diantaranya adalah aplikasi pengaduan publik, *Whistle Blowing System*, dan beberapa aplikasi yang di buat sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

**Tabel 12 Rekomendasi Pelaksanaan SPBE di Kemenko Kemaritiman**

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam instansi pemerintah
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja instansi pemerintah
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE
4	Kebijakan internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan terkait penyetaraan dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperastan dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja instansi pemerintah
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja instansi pemerintah
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja Instansi pemerintah
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan naskah dinas secara elektronik

No	Indikator	Rekomendasi
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan internal layanan manajemen kepegawaian sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan layanan manajemen kepegawaian secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia atau integrasi layanan manajemen kepegawaian secara elektronik antar instansi pemerintah
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar instansi pemerintah

#### **IKP.4 Tingkat Opini BPK**

Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Formula yang digunakan adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur Tingkat Opini BPK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. IKP.4 ini ditargetkan pada triwulan II dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecuali (WTP).

Kemenko Kemaritiman dalam pengelolaan (perencanaan, pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan) pada tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri, telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dicapai untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Diperkirakan untuk TA. 2018 juga bisa kembali mendapatkan predikat WTP.

Beberapa kondisi yang mendorong keberhasilan adalah:

1. Adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya (kondisi internal);
2. Semangat untuk menyamakan perolehan opini terbaik yang sama dengan opini yang diperoleh oleh sesama Kementerian Koordinator dan sebagai Kementerian yang baru dibentuk (kondisi eksternal);
3. Dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan.

Pada TA. 2018, Kemenko Kemaritiman selain ketiga hal di atas, juga telah melaksanakan efektifitas kegiatan yang berimbang pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Adapun program atau kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Program peningkatan jumlah dan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
2. Program melakukan *update* standar operasi prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*);
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

#### **IKP.4 Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman**

Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman adalah indikator atau hasil pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Indeks Maturitas SPIP digunakan untuk mengukur pengendalian internal pelaksanaan SPIP apakah telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Maturitas merupakan istilah itu menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Penilaian maturitas dilaksanakan dengan beberapa aspek, yaitu aspek desain dan aspek penerapan. Aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan kedua adalah dari aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain menyangkut masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Aspek penerapan terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada. Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya.

Satuan ukurnya adalah level maturitas. Level itu ditentukan misalnya dengan membuat skala dari level 0 sampai level 5. Level 0 menunjukkan tidak adanya pengendalian intern, sementara level 1 sampai level 5 menunjukkan adanya pengendalian intern dengan gradasi dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi berdasarkan parameter tertentu. Artinya, parameter pada level 2 adalah seluruh parameter level 1 ditambah parameter tertentu, parameter level 3 adalah parameter level 2 ditambah lagi parameter lainnya, dan demikian seterusnya. Organisasi yang memenuhi parameter level 5 berarti telah memenuhi seluruh parameter pada level-level di bawahnya. Selain sebagai alat ukur, pelevelan ini nantinya dapat menjadi sarana organisasi merancang rencana tindak (*action plan*) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi. Misalnya maturitas sistem pengendalian intern suatu organisasi telah berada pada level 3, maka selanjutnya ia dapat merancang rencana tindak peningkatan maturitas dengan mengacu pada parameter level 4 dan level 5.

Pedoman penilaian SPIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016. Dalam peraturan

tersebut penilaian merinci level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

**Tabel 13 Level Maturitas SPIP**

No	Level	Keterangan
1	Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.
2	Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.
3	Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.
4	Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.
5	Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.
6	Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.

Penilaian maturitas dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan, yaitu dengan melakukan survei persepsi maturitas, validasi awal hasil survei dan perhitungan skor awal maturitas SPIP
2. Pengujian bukti maturitas, yaitu dengan mengumpulkan data rinci maturitas SPIP melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP ini dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

### 3.1.2. Sasaran Program (SP) 2

#### **Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Tujuan dari sasaran program ini adalah di Kemenko Kemaritiman adalah tersedianya saluran atau sarana (teknologi informasi komunikasi yang handal) yang dapat dipakai untuk melakukan pengelolaan informasi secara elektronik sekaligus dapat mempublikasikannya, program dan kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman. Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja (IKP.5) yaitu: **Persentase Kepuasan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi**. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Persentase kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah seberapa besar/banyak pengguna informasi merasakan puas akan layanan pengelolaan sistem informasi tersebut. Tujuan penetapan IKP ini adalah untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar-benar tersedia untuk meningkatkan

kapabilitas Kemenko Kemaritiman dalam memberikan layanan Teknologi Informasi kepada pengguna. Formula pengukurannya adalah dengan menggunakan hasil survey tingkat kepuasan publik.

Dalam meraih kepuasan pengguna layanan, maka pengelolaan aset TIK yang baik mutlak diperlukan. Pengelolaan aset TIK merupakan seperangkat praktek bisnis yang bergabung baik dalam hal keuangan, fungsi kontrak dan persediaan untuk mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan TIK. Aset dalam hal ini mencakup semua elemen dari perangkat lunak dan perangkat keras yang beroperasi dan berada di lingkungan organisasi. Manajemen aset TIK merupakan bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai proses bisnisnya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi rinci mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian akan digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian, pemutakhiran, pemeliharaan dan redistribusi perangkat tersebut serta peningkatan layanan operasional TIK tersebut. Dengan manajemen aset TIK akan membantu organisasi untuk mengelola sistem secara lebih efektif dan menghemat waktu dan uang untuk menghindari pembelian aset yang memiliki nilai operasional fungsi kecil dan melalui pengelolaan aset dapat memberikan layanan TIK andal dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Untuk itu, dalam rangka mengetahui dan menganalisa kualitas layanan TIK dalam konteks pengelolaan TIK, maka diperlukan suatu upaya antara lain dengan cara: survey kepuasan layanan, peningkatan mutu sistem yang memenuhi standar internasional serta hasil monitoring kinerja perangkat keras TIK.

Pada pengukuran IKP ini menggunakan metode survey yang dilakukan secara acak pada para pegawai (Eselon III, Eselon IV, staf pelaksana dan tenaga kontrak) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Disamping dengan metode survey, Bagian Data dan Informasi, BIH juga melakukan pemantauan perangkat-perangkat TIK yang dilakukan melalui *Simple Network Management Protocol* (SNMP), merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP (*Internet Protocol*). Peralatan-peralatan itu antara lain *switch, router, modem*, komputer, server dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan peralatan (*device*) yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan, meliputi: *Server, Router, Core Switch, Access Switch, Access Point* yang di monitor kinerja perangkat tersebut dalam menyediakan kemampuannya untuk mentransmisi paket data dan ketersediaan transmisi data.

Berikut ini indikator atau kriteria survey kepuasan layanan dengan tiga kategori kepuasan (puas, cukup puas, dan tidak puas):

Tabel 14 Kriteria dan Hasil Survei Kepuasan TIK

No	Dimensi Survei	No	Dimensi Survei
1	-Koneksi internet -Bandwidth internet	5	-Perbaikan gangguan laptop/PC -Instalasi <i>software</i> untuk laptop/PC
2	-Kemudahan komunikasi <i>email</i> -Kuota penyimpanan <i>email</i>	6	-Kemudahan akses <i>vicon</i> -Kecepatan komunikasi <i>vicon</i>
3	-User friendly NDE -Akses NDE	7	-Supervisi pembuatan aplikasi
4	-Lisensi MS Windows 10 -Lisensi MS Office Home Business -Lisensi Antivirus Internet Version	8	-Pemberian sub domain ( <i>maritim.go.id</i> ) -Gejala gangguan domain/sub domain

Selain dari hasil survei juga dilaporkan monitoring kinerja perangkat jaringan yang dilaporkan melalui SNMP, adapun kinerja perangkat tersebut dilihat dari beberapa parameter antara lain *availability*, *response time*, dan *packet loss* serta *utilization*.

Gambaran umum pemantauan jaringan pada perangkat jaringan yang umumnya menggunakan *Simple Network Management Protocol* (SNMP) untuk mengumpulkan data yang keluar-masuk perangkat jaringan. Dengan adanya monitoring perangkat jaringan memungkinkan pengelola jaringan untuk memahami bagaimana masalah antara satu perangkat perangkat lain yang saling terhubung. Tergantung pada alat pemantau ketersediaan (*availability*) yang dipilih oleh manajer jaringan, *availability* itu juga dapat menentukan perilaku dan status perangkat jaringan dan memberikan peringatan dan laporan tentang anomali jika menunjukkan masalah.

Monitoring perangkat jaringan ini menjalankan fungsi memantau jaringan, melacak pemanfaatan *bandwidth*, waktu aktif, ketersediaan dan waktu respons dari perangkat jaringan, dan mereka memberikan informasi terperinci tentang status komponen perangkat individual, seperti *port*, memori, *prosesor* dan *catu daya*. Banyak dari alat ini bahkan menyajikan laporan *dashboard* tentang kesehatan dan status perangkat jaringan, menggunakan isyarat visual seperti indikator hijau, kuning dan merah untuk memberi tahu pengelola jaringan tentang keandalan kemampuan perangkat dan komponen perangkat. Beberapa analisa teknis yang digunakan di lingkup Kemenko Kemaritiman untuk menilai keandalan dari sistem jaringan, *hardware* dan *software* TIK adalah:

1. *Availability* adalah ketersediaan perangkat jaringan bahwa suatu sistem beroperasi pada periode waktu tertentu dengan satuan persentasi yang menunjukkan jumlah waktu suatu perangkat benar-benar beroperasi sebagai persentase dari total waktu yang seharusnya dioperasikan.
2. *Response time* adalah jumlah total waktu yang diperlukan untuk menanggapi permintaan yang perlu diproses dalam ms (*mile second*). Dengan kata lain *response*

*time* berkaitan dengan total waktu antara permintaan untuk suatu proses layanan dan pemenuhan permintaan layanan itu. Semakin besar nilai persentasi *response time*-nya semakin besar sibuk perangkat tersebut melakukan pemenuhan terhadap permintaan suatu proses tersebut.

3. *Packet Loss* adalah suatu paket dalam perangkat jaringan yang hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang keluar-masuk perangkat jaringan gagal mencapai tujuan akhirnya. *Packet Loss* dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengiriman data, misalnya gangguan di jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan karena jalur padat dan kecil saluran pitanya.
4. *Utilization* adalah berapa besar persentasi kesibukan perangkat dalam melayani/memproses suatu proses yang perlu diselesaikan.

Sebagai tambahan juga, dalam rangka meningkatkan layanan TIK, berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan keamanan informasi dunia *cyber*, antara lain:

1. Tahun 2018 telah mengimplementasikan *Internet Protocol* masa depan yaitu *Internet Protocol Version 6* (IPv6).
2. Keamanan informasi *website* dan aplikasi berbasis *web* berdasarkan hasil *assessment* oleh beberapa pihak internasional.
3. Kemenko Kemaritiman juga sudah mencapai nilai yang sangat baik dalam segi keamanan kriptografi penggunaan SSL berdasarkan *assessment* dari pihak internasional.

### 3.1.3. Sasaran Program (SP) 4 Meningkatnya Layanan Kehumasan

Sasaran SP.4 ini adalah: meningkatnya layanan kehumasan (jumlah dan frekuensi materi informasi, pemanfaatan media baik arus utama maupun sosial, penyusunan strategi komunikasi, serta membangun opini dan menjaga citra positif organisasi) di lingkungan Kemenko Kemaritiman. SP.4 ini ditetapkan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kehumasan sebagai alat untuk memperkenalkan Kemenko Kemaritiman dan program-program serta capaiannya kepada masyarakat secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan menyeluruh.

SP.4 hanya memiliki 3 (tiga) indikator kinerja (IKP.7) dengan capaian pada triwulan I ini adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 15 Target dan Capaian SP.4 Triwulan I TA. 2019**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Publikasi	3,57	70	70	75
2	Persentase Opini Publik yang Positif	5,71	70	70	75
3	Persentase Layanan Dokumentasi	4,29	70	70	75
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>96,06</b>

Realisasi SP.4 pada triwulan I TA. 2019 adalah 70% atau 96,06% dari target (80%). SP.4 ini merupakan SP yang baru ditetapkan tahun ini.

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 4 adalah sebagai berikut:

### **IKP.7 Persentase Publikasi**

Persentase Publikasi adalah persentase publikasi dan informasi publik yang telah dibuat terkait kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman baik yang direncanakan maupun yang bersifat insidental. Tujuan IKP.7 ini adalah Untuk mengukur capaian pelaksanaan publikasi dan pembuatan/penyediaan informasi publik. IKP.7 ini ditargetkan untuk mengukur capaian publikasi dan pembuatan/penyediaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Kemenko Kemaritiman. Berdasarkan capaian selama triwulan I TA. 2019, Bagian Humas berhasil merealisasikan capaian kegiatan publikasi sebesar 75% dari target yang ditentukan.

### **IKP.8 Persentase Opini Publik yang Positif**

Persentase Opini Publik yang Positif adalah ukuran bertambahnya jumlah opini publik yang Positif. Opini yang positif adalah opini yang menganggap bahwa kegiatan dan atau capaian yang dianggap baik, benar atau memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan negara. IKP.8 ini ditargetkan untuk mengukur capaian opini publik yang positif terhadap pemberitaan bidang kemaritiman di media massa (elektronik dan cetak). Berdasarkan capaian selama triwulan I TA. 2019, Bagian Humas berhasil merealisasikan capaian pemberitaan positif bidang kemaritiman sebesar 75% dari target yang ditentukan.

### **IKP.9 Persentase Layanan Dokumentasi**

IKP.9 disusun dan ditargetkan dengan tujuan untuk mengukur capaian layanan dokumentasi kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman (peliputan kegiatan pimpinan, baik Menteri, maupun kegiatan sekretariat atau kedeputian). Pada triwulan I TA. 2019 ini, Bagian Humas berhasil merealisasikan target IKP.9 ini sebesar 75% dari target yang ditentukan.

## **3.1.4. Sasaran Program (SP) 4**

### **Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif**

Tujuan sasaran program tersedianya layanan persidangan yang efektif adalah mengupayakan tersedianya layanan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran program ini memiliki 1 indikator kinerja (IKU.6) yaitu: **Persentase Kepuasan Layanan Persidangan**. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan layanan persidangan. Indikator ini memiliki bobot 7,06. Sementara target capaian IKP.6 ini adalah 70%. Indikator ini juga merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2018.



Persentase kepuasan layanan persidangan adalah persentase tingkat kepuasan konsumen (peserta) terhadap layanan persidangan. Formula untuk mendapatkan nilai indikator ini adalah dengan menggunakan hasil survey. Survey dilaksanakan dengan sistem *random sampling* pada peserta persidangan yang diadakan oleh Kemenko Kemaritiman pada rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan baik di kantor maupun luar kantor Kemenko Kemaritiman.

IKU.10 ini merupakan perbaikan penamaan dari IKU pada tahun sebelumnya (tingkat kepuasan layanan persidangan). Selain pernyataan tingkat kepuasan peserta survey juga diminta mengisi catatan/saran (tidak wajib) sebagai bahan untuk peningkatan layanan persidangan Untuk mendukung layanan persidangan, Kemenko Kemaritiman telah melakukan pengadaan alat Notula sebagai alat perekaman persidangan (rakor) dan transkrip dari rekaman suara ke dalam file tulisan. Dengan Notula diharapkan, pencanaan proses pelaksanaan dan hasil persidangan dapat disusun dengan lebih cepat, serta hasilnya lebih akurat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan layanan tersebut adalah:

1. Fasilitas sarana dan prasarana dalam penyiapan bahan sidang dan penyelenggaraan sidang/rakor tingkat Menteri agar lebih ditingkatkan
2. Hasil rakor agar lebih cepat disampaikan kepada peserta sidang
3. Undangan rakor agar lebih awal disampaikan kepada peserta rapat

### 3.1.5. Sasaran Program (SP) 5 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Sasaran program ini memiliki 3 (tiga) IKP dengan realisasi pada triwulan I TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Target dan Capaian SP.5 Triwulan I TA. 2019

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	4,29	80	53,85	83,66
2	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	4,29	80	100	112,50
3	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	4,29	80	66,67	66,67
<b>Nilai Capaian SP.1</b>					<b>96,06</b>

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 5 adalah sebagai berikut:

### **IKP.11 Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Persentase capaian layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah fasilitas/layanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdiri dari penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko), yang ditetapkan berbanding dengan jumlah Permenko dan Kepmenko yang diusulkan. Maksud dari layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya tersedianya peraturan/ keputusan Menko dalam menunjang tugas dan fungsi Kemenko Kemaritiman sehingga target kegiatan dan kinerja dapat tercapai

Tujuan dari layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Tersedianya Permenko yang ditetapkan dan/atau diundangkan Menko sebagai kebutuhan pengaturan atau regulasi terhadap suatu permasalahan
2. Tersedianya Keputusan Menteri Koordinator yang ditetapkan Menteri Koordinator sebagai suatu payung hukum penetapan suatu kegiatan.
3. Adanya penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap suatu usulan rancangan Permenko yang belum memenuhi kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum harmonis sebagai peraturan perundang-undangan.
4. Tersedianya Keputusan Eselon I yang ditetapkan dari pengajuan rancangan Kepmenko sebagai suatu payung hukum penetapan suatu kegiatan.

Pada triwulan I TA. 2019 telah ditetapkan 7 (Permenko/Kepmenko) sehingga realisasi IKP ini adalah 53,85% atau 83,66% dari target (70%).

**Tabel 17 Peraturan Perundang-undangan TW I Tahun 2019**

No	Jenis	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Pengusulan	Penetapan/pengundangan
1	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing</i> ) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Inspektorat	P3MK Tahun 2017	
2	Peraturan Menteri	Tugas dan Tata Kerja Dewan Pengarah, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah, serta Tugas Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata	Biro Perencanaan	P3MK Tahun 2018 (Posisi di Menteri Koordinator sejak 1 Agustus 2018)	
3	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Badan Otorita Borobudur dengan Badan Usaha/Lembaga Terkait	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	P3MK Tahun 2018	
4	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan	Deputi Bidang	Tahun 2018	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT Triwulan I Tahun 2019

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Jenis	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Pengusulan	Penetapan/pengundangan
		Gerakan Indonesia Bersih di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim		Nomor PPE.PP.01.03-182 tanggal <b>30 Januari 2019</b> Hal penyampaian surat belum dapat diharmonisasikan terhadap Rancangan Permenko Kemaritiman tentang Gerakan Indonesia Bersih
5	Peraturan Menteri	Kebijakan Akuntansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Biro Umum	Tahun 2018	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham Nomor PPE.PP.03.03-425 tanggal <b>14 Maret 2019</b> hal penyampaian surat belum dapat diharmonisasikan terhadap Rancangan Permenko Kemaritiman tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
6	Peraturan Menteri	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Inspektorat	P3MK Tahun 2018	
7	Peraturan Menteri	Pedoman Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kemaritiman	Biro Perencanaan	Januari 2019	Ditetapkan tidak memenuhi ketentuan untuk diproses menjadi Peraturan Menteri oleh Kepala Biro Informasi Hukum berdasarkan Nota Dinas Nomor 40/Setmenko.02/Maritim/ND/III/2019 tanggal <b>11 Maret 2019</b> perihal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kemaritiman.
8	Peraturan Menteri	Perubahan Permenko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Januari 2019	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2019 tanggal <b>12 Maret 2019</b> tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 300 tanggal <b>19 Maret 2019</b>
9	Peraturan Menteri	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Biro Informasi dan Hukum	Pengajuan Februari Tahun 2019	
10	Peraturan Menteri	Produk Domestik Bruto (PDB) Bidang Kemaritiman	Biro Informasi dan Hukum	Pengajuan Februari Tahun 2019	
11	Keputusan Menteri	Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Januari 2019	Ditetapkan Dengan Keputusan Sesmenko berdasarkan Surat LKPP Nomor 913/D.3/01/2019 tanggal <b>29 Januari 2019</b> Hal Penyampaian Penjelasan Tentang IKPBJ sesuai Amanat Perpres 16 Tahun 2018
12	Keputusan Menteri	Panitia Nasional Penyelenggaraan <i>Sail Nias</i>	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Januari 2019	Keputusan Menko Nomor 68 Tahun 2018 tanggal <b>8 Maret 2018</b>
13	Peraturan Menteri	Buku Putih Diplomasi	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Februari 2019	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham Nomor PPE.PP.01.03-419 tanggal <b>14 Maret 2019</b> Hal penyampaian surat belum dapat di harmonisasikan terhadap Rancangan Permenko Kemaritiman tentang Buku Putih Diplomasi Maritim

## **IKP.12 Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum**

Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum adalah fasilitasi/koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum yang didalamnya terdiri atas 4 (empat) layanan berupa dokumen RANHAM 2019; Dokumen RAN P4GN; Dokumen Kajian Hukum Bidang Kemaritiman dan Dokumen Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berbanding dengan jumlah target layanan yang telah ditetapkan.

Maksud dari Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum adalah sebagai upaya optimalisasi layanan di bidang hukum bagi tercapainya target Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam implementasi RAN HAM, RAN P4GN, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi).

Tujuan dari fasilitasi dan koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum adalah:

1. Optimalisasi terhadap koordinasi, penyeliaan, dan pemenuhan target RANHAM 2019 terhadap Kementerian dalam Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu KKP dan Kementerian Perhubungan, sehingga memenuhi target sebagaimana komitmen yang telah disampaikan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.
2. Optimalisasi terhadap pemenuhan target Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam penyeliaan internal serta pewujudan interdiksi penyelenggaraan RAN P4GN sebagaimana komitmen yang telah disampaikan kepada BNN.
3. Optimalisasi pelaksanaan pertimbangan hukum melalui forum kajian hukum di bidang kemaritiman sebagai bentuk dukungan bagi implementasi PMPRB area penataan hukum, dukungan implementasi PPID, serta layanan drafting naskah kerjasama/MoU di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
4. Optimalisasi pelaksanaan dukungan bantuan hukum baik litigasi

Pada triwulan I TA. 2019 telah ditetapkan 4 (empat) fasilitasi/koordinasi bantuan hukum. Realisasi IKP ini adalah 100% (seluruh target dapat direalisasikan) atau 112,50% dari target (70%). Keempat dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Dokumen RANHAM 2019**

Pelaksanaan koordinasi RANHAM triwulan I telah diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan agenda koordinasi target capaian B03 Tahun 2019 terhadap KKP dan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Biro Informasi dan Hukum. Biro Informasi dan Hukum juga telah menghadiri Rapat penajaman aksi HAM yang diselenggarakan oleh Sekber RANHAM pada tanggal 12 Februari 2019 di Kementerian Hukum dan HAM, serta kegiatan Business and Human Rights Forum 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan

- HAM pada tanggal 27 Februari 2019.
2. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Narkoba) P4GN 2019  
Koordinasi RAN P4GN 2019 B03 telah diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan agenda sosialisasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan mengundang narasumber dari BNN serta BNNP Provinsi Jawa Barat. Selain itu Biro Informasi dan Hukum juga melakukan koordinasi bagi implementasi RAN P4GN di BNN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6-8 Februari 2019, hal ini sebagai upaya *benchmarking* penerapan interdiksi penanganan bahaya narkoba di Jawa Barat.
  3. Dokumen Kajian Hukum Bidang Kemaritiman
    - a. Pertimbangan hukum dan asistensi dalam penyusunan perjanjian kerjasama dan MoU diantaranya adalah:
      - Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lagu (Deputi IV)
      - Perjanjian Kerjasama Kemenko Kemaritiman – Pos Indonesia (Biro Umum)
      - Perjanjian Kerjasama Kemenko Kemaritiman – UI (Deputi IV)
      - Nota Kesepahaman Kemenko Kemaritiman – Bappenas (Biro Perencanaan)
      - Pembuatan Surat Edaran Logo PATEN (Biro Perencanaan)
      - Pembuatan SK SIK M (Biro Perencanaan)
    - b. Selain itu Biro Informasi dan Hukum juga telah melakukan kajian hukum tentang Reklamasi Pantai Teluk Benoa Bali berikut penyeliaan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari- 2 Maret 2019.
    - c. Biro Informasi dan Hukum telah memberikan layanan PPID terhadap permohonan data dan informasi implementasi marine debris atas nama pemohon Reyhan Dudayev pada tanggal 15 Februari 2019.
    - d. Biro Informasi dan Hukum telah melaksanakan kegiatan rapat akselerasi dan optimalisasi keterbukaan informasi publik pada tanggal 25 Maret 2019.
  4. Dokumen Bantuan Hukum (Litigasi dan non Litigasi)  
Biro Informasi dan Hukum telah memberikan asistensi bagi pemenuhan hak korban kecelakaan pesawat Lion Air pada tanggal 4 Februari 2019. Selain itu juga melaksanakan dukungan bagi penyelesaian kasus sewa lahan di PPS Belawan yang melibatkan Perindo dan asosiasi pengusaha Gabion Medan. (Non Litigasi).

### **IKP.13 Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Persentase pemenuhan SOP dan tata laksana Kemenko Kemaritiman adalah jumlah tersusunnya SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman yang diselesaikan/terfasilitasi oleh Biro Informasi dan Hukum berbanding target pemenuhan SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman. Tujuan IKP.13 ini adalah untuk mengukur ketersediaan SOP dalam pelaksanaan kegiatan di Kemenko

Kemaritiman sehingga dapat menjadi pedoman dan menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pada triwulan I TA. 2019, Bagian Hukum dan Organisasi berhasil merealisasikan target pemenuhan SOP sebesar 66,67% dari target yang ditentukan. Nilai ini dicapai dari tersusunnya 2 (dua) SOP dari 3 (tiga) SOP. 2 (dua) SOP tersebut adalah SOP Pembuatan Keputusan Menteri dan SOP Konsultasi Hukum. Pada tahun 2019 sendiri ditargetkan disusun 14 SOP baru.

### 3.1.6. Sasaran Program (SP) 6

#### Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang Handal

Tujuan dari SP.6 ini adalah adalah jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan serta tersedianya laporan barang milik negara (BMN) yang akuntabel yang ada dalam lingkungan Kemenko Kemaritiman.

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) IKP dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 18 Sasaran Program (SP) 5**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	-	-	-
2	Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,57	60	60,19	75,16
<b>Capaian IKP.5</b>					<b>75,16</b>

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP.6 adalah sebagai berikut:

#### IKU.14 Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio kultur dan teknis yang harus dimiliki seorang PNS. Formula penghitungan yang digunakan adalah  $\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi standar Kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat yang ada}} \times 100\%$ .

Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui persentase pejabat yang telah memiliki kualifikasi standar kompetensi jabatan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan pengembangan pegawai.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan

*Attitude* (perilaku). Penghitungan standar ini akan dilakukan setelah standar kompetensi sudah ditetapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman. Standar Kompetensi Pegawai yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal/bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *Attitude* (perilaku).

Definisi kompetensi itu sendiri dapat dijelaskan sebagai kemampuan & karakter yang dimiliki oleh seorang pegawai, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara efektif & efisien. Berdasarkan kompetensi tersebut, maka untuk dapat menunjang kinerja pegawai maka disusunlah standar kompetensi pegawai.

Kepala Bagian Kepegawaian (definitif) yang bertanggung jawab pada IKP ini sempat kosong selama 5 (lima) bulan. Pelantikan pejabat resminya dilaksanakan pada awal triwulan IV. Kekosongan pejabat penanggungjawab dan tuntutan akan pemenuhan formasi staf dan pejabat di lingkup Kemenko Kemaritiman menyebabkan penyusunan standar kompetensi ditunda atau menjadi prioritas kedua. Beberapa target pelaksanaan yang menjadi prioritas Bagian Kepegawaian adalah: proses rekrutmen pegawai (PNS dan non PNS) di lingkungan Kemenko Kemaritiman, penyusunan *database* kepegawaian, penyusunan *roadmap* kepegawaian (termasuk perencanaan diklat, kursus, pengisian jabatan (administrator, pengawas dan jabatan fungsional), penataan administrasi kepegawaian, belum adanya jabatan fungsional analis kepegawaian dan keterbatasan jumlah staf PNS.

Sampai dengan akhir tahun 2018 dalam pengukuran kompetensi pejabat baru dilaksanakan dalam penilaian atau *assessment* kompetensi manajerial/stuktural dan sosiokultural dengan hasil penilaian sebesar 81%. Penilaian manajerial dan sosiokultural ini berbobot 50% dari keseluruhan kompetensi yang dibutuhkan.

Dapat disampaikan bahwa dalam pemenuhan kompetensi pegawai yang baik di lingkup Kemenko Kemaritiman mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan atau pengiriman pegawai untuk melaksanakan diklat mengalami kendala karena keterbatasan kursi/kesempatan diklat pada lembaga diklat yang dianggap membantu pelaksanaan diklat;
2. Kesibukan dari pada pejabat/pegawai dimasing-masing unit untuk dapat dikirim/melaksanakan diklat (fungsional/kepemimpinan);
3. Belum ada kesepakatan dengan instansi lain (kementerian/lembaga teknis) dalam cara/model pengembangan kompetensi (untuk program magang, diklat teknis, *in the job training*);
4. PNS yang masuk dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum sesuai kebutuhan.

Penyusunan dan pelaksanaan standar kompetensi pegawai Kemenko Kemaritiman belum selesai (final dilakukan). Namun beberapa capaian dalam menunjang capaian IKP ini telah dilakukan, yaitu diantaranya telah disusun/dilaksanakan:

1. Indikator faktor jabatan
2. Evaluasi kinerja/jabatan

3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja
4. Analisa jabatan fungsional
5. Seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Setmenko Kemaritiman telah merencanakan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis
2. Memberikan kesempatan magang pegawai, baik di lingkungan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat
3. *In the Job Training*, dan
4. Seminar, *workshop*, lokakarya dan lain-lain.

### **IKP.15 Persentase Ketersediaan Sarana Kerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kemenko Kemaritiman adalah perbandingan jumlah sarana kerja dengan standar kebutuhan pegawai yang ditetapkan. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang andal. Cara penghitungan terhadap nilai persentase capaian pada indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah kebutuhan sarana kerja terhadap standar kebutuhan sarana kerja.

IKP.9 ini memiliki bobot 3,57 serta memiliki target 93%. Dari total jumlah pegawai Kemenko Kemaritiman sampai dengan akhir Maret 2019 sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) orang (PNS, staf khusus, tenaga ahli, dan tenaga kontrak) telah dapat dipenuhi sarana dan prasarana kerja dan operasional kantor sebesar 60,19%, sehingga nilai capaian IKP ini adalah 75,16% dari target yang ditetapkan (setelah dihitung dengan kualitas data dukung kinerja).

**Tabel 19 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Triwulan 1 2019**

No	Sub Indikator Kinerja	Existing	Standar Kebutuhan	Target Setahun	Target Mutasi		Realisasi	
					Unit	%	Unit	%
					Tw 1	Tw 1	Tw 1	Tw 1
1	Ruang Kerja yang sesuai dan layak	314	314	314	314	100	314	100
2	Kendaraan Dinas	Mobil	127	127	61	48,03	127	100
		Sepeda Motor	19	19	19	100	19	100
3	Lemari-Bufet	202	240	240	38	15,83	19	7,92
4	Komputer	331	432	432	101	23,38	96	22,22
5	Laptop/Notebook	267	270	270	20	7,41	15	5,56
6	Printer	217	281	281	64	22,78	64	22,78
7	Scanner	30	33	33	30	90,91	22	66,67
8	Proyektor	43	46	46	25	54,35	17	36,96



9	Mesin fotokopi	1	15	15	15	100	15	100
10	Telepon	166	166	166	166	100	166	100
<b>Kumulatif Rata-rata Presentase Triwulan</b>						<b>60,24</b>		
<b>Kumulatif Rata-rata Presentase</b>							<b>60,19</b>	

Penurunan capaian IKP pada triwulan I TA. 2019 ini dibandingkan dengan tahun 2018 (90,02%) Penurunan ini terjadi dikarenakan ada penambahan jumlah pegawai sebanyak 107 orang (PNS) dan kerusakan alat. Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah (80%), maka realisasi triwulan ini masih kurang cukup jauh (19,81%).

**Tabel 20 Persentase Sarana dan Prasarana Kemenko Kemaritiman Ta. 2018**

No	Sub indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	
1	Ruang kerja yang sesuai dan layak	549	549	100,00	
2	Kendaraan dinas	Mobil	102	132,35	135,25
		Sepeda motor	50	38,00	38
3	Lemari-Bufet	150	232	154,67	
4	Komputer	400	306	76,50	
5	Laptop/Notebook	400	170	42,50	
6	Printer	200	177	88,50	
7	Scanner	50	23	46,00	
8	Proyektor	15	19	126,67	
9	Mesin Fotocopy	15	12	80,00	
10	Telepon	200	210	105,00	
<b>Rerata Capaian Total</b>				<b>90,02</b>	

Efisiensi sumber daya yang digunakan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana adalah dengan melaksanakan proses pemeliharaan rutin bagi sarana dan prasarana kerja sehingga akan menghasilkan efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru. Bertambahnya jumlah pegawai (mutasi dan CPNS) adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan target IKP ini. Pertambahan pegawai secara otomatis akan membutuhkan sarana dan prasarana kerja yang lebih banyak dan kompleks.

### 3.1.7. Sasaran Program (SP) 7

#### **Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat**

Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat adalah terlaksananya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang

akuntabel. Sasaran Program (SP.6) ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 21 Sasaran Program (SP) 6**

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	10,12	100	99,12
2	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	4,29	7,60	75	111,82
3	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	-	7,60	90	100,27
<b>Capaian SP.6</b>					<b>103,74</b>

### **IKP.16 Persentase Penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pelaksanaan kegiatan implementasi SAKIP dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan berikut ini:

1. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Penilaian pelaksanaan SAKIP meliputi: perencanaan kinerja, perjanjian kinerja pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan reuiv kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan inventarisasi rincian SAKIP yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan perhitungan dengan membandingkan rincian SAKIP yang dilaksanakan dengan kewajiban yang harusnya ada.

Formula penghitungan persentase penerapan SAKIP adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang telah melaksanakan SAKIP}}{\text{Jumlah Unit Kerja Es I}} \times 100\% .$$

Secara garis besar, seluruh unit Eselon I di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah menerapkan SAKIP pada TA. 2018 adalah 98,24%. Walaupun masih masih terdapat keterlambatan penyusunan dokumen sesuai jadwal dan kekurangan sesuai pedoman yang ada, baik secara substansi maupun kerangka acuannya. Rincian pelaksanaan SAKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 22 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP Triwulan I TA. 2019**

No	Komponen	Unit					
		Kemenko	Setmenko	Dep 1	Dep 2	Dep 3	Dep 4
1	Renstra 2015 - 2019	√	√	√	√	√	√
2	Renja 2018	√	√	√	√	√	√
3	DIPA/RKA-KL 2018	√	√	√	√	√	√
4	Perjanjian Kinerja Menteri	√					
5	Perjanjian Kinerja Eselon I		√	√	√	√	√
6	Perjanjian Kinerja Eselon II		√	√	√	√	√
7	Perjanjian Kinerja Eselon III		√	√	√	√	√
8	Perjanjian Kinerja Eselon IV		-	√	√	√	√
9	Pengelolaan Data Kinerja	√	√	√	√	√	√
10	Laporan Kinerja Tahun 2017	√	√	√	√	√	√
11	Laporan Kinerja Interim Triwulan I	√	√	√	√	√	√
12	Laporan Kinerja Interim Triwulan II	√	√	√	√	√	√
13	Laporan Kinerja Interim Triwulan III	√	√	√	√	√	√
10	Renja 2019	√	√	√	√	√	√
11	DIPA/RKA-KL 2019	√	√	√	√	√	√
	<b>Jumlah (%)</b>	<b>100</b>	<b>92,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (91,00%), maka pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan 7,24%. Capaian IKP ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Renstra) masih kurang 1,76%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian IKU ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Jika pada tahun 2017 dan 2018 pengukuran capaian penerapan SAKIP baru sampai pada level Eselon.

Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas kewajiban unit Eselon II yang bukan satuan kerja (Eselon II di lingkungan Kemenko Kemaritiman bukan satuan kerja mandiri) untuk menerapkan SAKIP. Namun direkomendasikan agar pada tahun berikutnya pelaksanaan (perhitungan) entitas/unit kerja yang menerapkan SAKIP di lingkungan Kemenko Kemaritiman dapat sampai level Eselon II.

Pengumpulan dokumen SAKIP tersebut juga telah diunggah dalam sistem E-SAKIP Reviu (sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran)

## IKP.17 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara kuantitatif mengukur kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akuntabilitas pada saat pelaksanaan anggaran. IKPA ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018. Penghitungan capaian indikator ini adalah menggunakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. IKPA ini ditargetkan pada triwulan IV, dengan target tahun 2018 adalah 75 (tujuh puluh lima).

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 12 (dua belas) komponen dengan cara penghitungan adalah sebagaimana gambar berikut:


**Gambar 8 Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Pengukuran kinerja dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran.

01 Revisi DIPA	02 Halaman III DIPA	03 Pengelolaan UP	04 Rekon LPJ Bendahara	05 Data Kontrak	06 Penyelesaian Tagihan
<p>Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Salter. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pengeseran (dalam hal pagu tetap).</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio Revisi DIPA</p>	<p>Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan.</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\frac{\text{data} - \text{rencana}}{\text{rencana}}$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio Rata-rata Deviasi Hal III</p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 10% <b>Sub Kriteria</b> sesuai dengan rasio GUP yang tepat waktu</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> sesuai dengan rasio LPJ tepat waktu</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 10% <b>Sub Kriteria</b> sesuai dengan rasio data kontrak yang tepat waktu</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data.</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 20% <b>Sub Kriteria</b> sesuai dengan rasio tagihan tepat waktu</p>
07 Penyerapan Anggaran	08 Retur SP2D	09 Perencanaan Kas	10 Pengembalian SPM	11 Dispensasi Penyampaian SPM	12 Pagu Minus
<p>Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk Triwulan I sebesar 15%, Triwulan II 40%, Triwulan III sebesar 69% dan Triwulan IV sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan ke atas diberikan nilai maksimal.</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 20% <b>Sub Kriteria</b> (Persentase Realisasi / Target Realisasi) x 100%</p>	<p>Dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio Retur SP2D</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio renkas tepat waktu</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak)</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio pengembalian/kesalahan SPM</p>	<p>Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak)</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio dispensasi SPM</p>	<p>Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.</p> <p><b>Kalkulasi</b></p> $\left( \frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$ <p><b>Bobot</b> 5% <b>Sub Kriteria</b> 100 - Rasio pagu minus</p>

Nilai IKPA pada triwulan 1 TA. 2019 jika dinilai dari bulan Januari mengalami peningkatan setiap bulan. Pada bulan Januari mempunyai capaian terendah (65,87) hal ini terjadi karena pelaksana/pengelola keuangan masih fokus menyelesaikan laporan keuangan tahun 2018.

**Gambar 9 Grafik Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018**



Beberapa hal yang berperan dalam keberhasilan pencapaian target nilai IKPA yang baik adalah:

1. Adanya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran;
2. Peningkatan kemampuan pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman;
3. Adanya dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan ;
4. Penyusun jumlah pengajuan penggunaan anggaran yang dibutuhkan secara proporsional sesuai kemampuan penggunaannya dan akuntabel.

Selain itu beberapa program yang turut mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
2. Program konsultasi dan bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang dikoordinir oleh Setmenko Keamritiman telah berhasil mencatat prestasi yang baik. Selain Nilai IKPA yang meningkat 22,03 dibanding tahun sebelumnya, juga berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK dengan predikat WTP untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Diperkirakan untuk TA. 2018 juga bisa kembali mendapatkan predikat WTP.

### **IKP.18 Persentase Konsistensi Perencanaan terhadap Pelaksanaan Kinerja**

Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja adalah persentase atau jumlah rencana pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) akhir dibandingkan rencana pada DIPA awal. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur konsistensi unit kerja dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja. Pada triwulan I TA. 2019 ini belum ditargetkan. Formula mengukur persentase ikonsistensi adalah dengan menghitung persentase konsistensi dari jumlah anggaran yang tetap pada tiap-tiap keluaran kegiatan (*output*). Untuk menghitung konsistensi itu terlebih dahulu menghitung perbedaan ( $\Delta$ ) jumlah anggaran pada masing-masing keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{\text{Jumlah Anggaran Akhir Tahun} - \text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}}{\text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}} \times 100\%$$

Setelah nilai perbedaan anggaran diketahui kemudian menghitung anggaran yang tetap (konsisten) dengan rumus:  $100\% - \Delta$ .

Dokumen perencanaan anggaran (DIPA) merupakan pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan. Di dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Mekanisme untuk dapat membiayai kegiatan baru atau yang tidak direncanakan adalah melalui revisi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan apabila terjadi kebutuhan pada kegiatan tertentu dan anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun untuk membuat unit-unit kerja dapat lebih disiplin dan cermat dalam menyusun rencana kegiatan, maka Setmenko Kemaritiman telah menyusun target dan indikator kinerja yang berkaitan dengan konsistensi penganggaran.

**Tabel 23 Kode dan Nama Keluaran (Output) Setmenko Kemaritiman Tahun 2019**

Kode	Uraian
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional
5605	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim
5749	Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim

Kode	Uraian
5750	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim
5751	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim
5752	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
5606	Koordinasi Sumber Daya Hayati
5753	Koordinasi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional
5754	Koordinasi Jasa Kemaritiman
5755	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
5756	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa
5607	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik
5757	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
5758	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata
5759	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur
5760	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

### 3.1.8. Sasaran Program (SP) 8

#### **Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tersedianya dokumen dan/atau rancangan administrasi untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tersedianya dokumen pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman. Penerapan organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan. SP.8 ini hanya memiliki satu indikator kinerja, yaitu IKP.19: Jumlah Kebijakan/Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan.

Bobot SP.8 ini adalah 4,29%, namun pada triwulan I ini belum ditargetkan pencapaiannya.

### 3.1.9. Sasaran Program (SP) 9

#### Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kementerian Koordinator

Penerapan organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Setmenko Kemaritiman. Bobot SP.9 adalah 4,29% dari total sasaran program yang ada.

SP.9 hanya memiliki satu indikator (IKP.20): Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman. Pada triwulan I TA. 2019, IKP.20 ini tidak ditargetkan pencapaiannya. IKP ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018.

Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman adalah nilai evaluasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Setmenko Kemaritiman. Formula penghitungan nilai adalah dengan menggunakan hasil evaluasi SAKIP. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Setmenko Kemaritiman sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dengan Nilai Hasil Evaluasi 73,00 atau Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 24 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko Tahun 2018**

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2016	2017
1.	Perencanaan kinerja	45	-	33,25
2.	Pengukuran kinerja	35	-	21,75
3.	Pelaporan kinerja	20	-	18,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>73,00</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>-</b>	<b>BB</b>

Uraian singkat hasil evaluasi SAKIP Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Setmenko Kemaritiman telah melakukan perencanaan dengan baik, rencana kinerja tahunan hampir keseluruhannya sudah dibuat selaras dengan dokumen Renstra.



2. Setmenko Kemaritiman sudah melakukan pengukuran atas kinerja melalui aplikasi yang berbasis kinerja dengan model *balance scorecard*.
3. Penilaian atas kinerja belum sampai dengan level individu, serta belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
4. Setmenko Kemaritiman secara umum telah membuat laporan atas kinerja dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja serta melengkapi dokumen pendukung perencanaan kinerja, sehingga dapat mewujudkan *performanced based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang dapat diandalkan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu perlu dilakukan pelaksanaan monitoring capaian kinerja sampai dengan tingkat individu, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Memanfaatkan informasi yang tersaji dalam laporan kinerja sebagai penilaian program, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja.

### 3.1.10. Sasaran Program (SP) 10 Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator adalah terselenggaranya sistem perencanaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sama dengan SP.9, SP.10 ini memiliki bobot penilaian 4,29% dari total penghitungan capaian kinerja Setmenko Kemaritiman. SP.10 memiliki 1 (satu) indikator yaitu IKP.14: **Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN.**

Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN adalah persentase jumlah temuan BPK atas laporan keuangan dan BMN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah di tindaklanjuti APIP. Formula penghitungan persentase ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%.$$

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi tentang temuan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman (APIP) yang ditindaklanjuti (dilaksanakan) oleh Biro Umum (selaku penanggungjawab proses pengadministrasian keuangan).

Berdasarkan hasil rewiu Laporan Keuangan tahun 2018, terdapat 72 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pengelola keuangan di lingkungan Kemenko Kemaritiman. Dari 72 buah rekomendasi hasil rewiu atas tersebut telah ditindaklanjuti semuanya. Dengan demikian realisasi persentase tindak lanjut atas hasil rewiu atas laporan kinerja mencapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 100% menunjukkan capaian kinerja IKP.14 ini adalah 100%.

Realisasi ini tercapai karena meningkatnya kesadaran, dan pemahaman serta kerja sama pengelola keuangan dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil rewiu atas laporan keuangan. Kesungguhan Bagian Keuangan untuk merespon rekomendasi APIP adalah faktor utama keberhasilan target IKP.3 ini. Melalui penyelesaian catatan/kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan dan BMN adalah salah satu syarat utama dalam mencapai opini BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Strategi Inspektorat Kemenko Kemaritiman dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil rewiu atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bagian Keuangan-Biro Umum pada saat pelaksanaan rewiu atas Laporan Keuangan berlangsung, sehingga Inspektorat mengetahui dan memahami permasalahan serta latar belakang dalam penyusunan laporan keuangan oleh pengelola keuangan sehingga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai;
2. Melakukan koordinasi kepada personel terkait lainnya berupa konsultasi dan pendampingan dalam pelaksanaan tugasnya yang masih ditemukan kesalahan maupun kelemahan-kelemahan dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut.

## 3.2. Capaian Realisasi Keuangan

Nilai capaian kinerja realisasi keuangan pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 25 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Roum)	130.044.807.000	22.838.341.675	17,56
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Roren)	11.339.808.000	2.213.231.082	19,51
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi (BIH)	13.818.498.000	1.890.072.690	13,67
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000	794.264.408	22,69


(Inspektorat)

5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli Menteri)	1.570.717.000	1.800.000	0,11%
<b>Total</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>27.737.709.855</b>	<b>17,30</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unit kerja eselon II pada Setmenko Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi adalah pada Inspektorat (22,69). Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil ada pada unit operasional Staf Ahli Menteri. Staf Ahli Menteri walaupun merupakan eselon I, pada operasional kegiatan masuk dalam tanggung jawab anggaran di Biro Umum pada Bagian Protokol. Pada triwulan I TA. 2019 ini mempunyai realisasi yang termasuk paling rendah di lingkup Kemenko Kemaritiman. Hal ini terjadi karena Staf Ahli Menteri masih fokus dalam kegiatan penyusunan PDB Maritim yang dibisayai Biro Informasi dan Hukum serta RPJMN Kemaritiman yang dibiayai Biro Perencanaan.

Secara total, persentase realisasi Setmenko Kamaritiman pada triwulan I TA. 2019 adalah 17,30%, Nilai ini lebih dari target yang ditetapkan yaitu 15%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I TA. 2018 (18,31%), maka terdapat penurunan sebesar 1,01%.

**Gambar 10 Realisasi Keuangan per Program di Setmenko Kemaritiman TA. 2019**



Adapun rincian realisasi keuangan Setmenko Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 26 Realiasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Triwulan I 2019**


Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.951	Layanan Internal (Overhead)	19.490.283.000,00	343.171.800,00	1,76
5601.954	Layanan Manajemen SDM	4.865.655.000,00	1.416.189.008,00	29,11
5601.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.249.995.000,00	1.086.716.010,00	25,56
5601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000,00	123.500.000,00	31,11

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.959	Layanan Protokoler	22.691.538.000,00	3.866.767.345	17,04
5601.962	Layanan Umum	1.776.350.000,00	317.502.860,00	17,87
5601.994	Layanan Perkantoran	76.574.116.000,00	15.684.494.652	20,48
5602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	2.623.496.000,00	618.341.294	23,56
5602.952	Layanan Perencanaan	3.261.026.000,00	839.969.450	25,75
5602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.938.898.000,00	441.805.800	22,78
5602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	3.516.388.000,00	373.419.604	10,62
5603.001	Layanan Persidangan	1.100.000.000,00	221.766.372	20,16
5603.957	Layanan Hukum	1.939.183.000,00	213.976.800	11,03
5603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	3.076.000.000,00	489.914.246	15,93
5603.963	Layanan Data dan Informasi	7.703.315.000,00	964.652.272	12,52
5604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000,00	794.264.408	22,69
5748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.800.000.000,00	1.800.000	0,11
<b>Jumlah</b>		<b>160.273.830.000</b>	<b>27.737.709.855</b>	<b>17,30</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi tertinggi adalah keluaran: Layanan Manajemen SDM (31,11%). Hal ini terjadi karena pada triwulan I telah banyak dilakukan pengiriman CPNS yang memakai anggaran untuk biaya pendidikannya. Sedangkan rekomendasi penguatan dan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman memiliki persentase realisasi terendah (0,11). Sementara realisasi penggunaan anggaran di Setmenko Kemaritiman per bulan pada triwulan I TA. 2019 seperti yang tertera pada tabel 29, semakin meningkat per bualannya

**Tabel 27 Realisasi Keuangan per bulana Setmenko Kemaritiman Triwulan I 2019**

Bulan	Bulanan	Persentase	Akumulasi	Persentase
Januari	4.763.981.127	2,97%	4.763.981.127	2,97%
Februari	9.145.640.673	5,70%	13.909.621.764	8,67%
Maret	13.828.088.091	8,62%	27.737.709.855	17,30%



### 3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada triwulan I TA. 2019 di lingkup Setmenko Kemaritiman masih kekurangan pegawai, terutama staf bagian administrasi dan keuangan, staf bagian hukum. Setmenko Kemaritiman sampai saat ini belum menyusun kebutuhan jumlah pegawai dan peta jabatannya. Komposisi jumlah sumber daya manusia pada Setmenko Kemaritiman sampai dengan akhir triwulan I TA. 2019 berjumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 147 (seratus empat puluh tujuh) orang, serta pegawai non-PNS (JPT Madya, Tenaga Ahli, dan Penasehat Khusus dan tenaga kerja kontrak) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang, serta tenaga pendukung (satpam, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan) 146 (seratus empat puluh enam) orang.

Adapun keragaman pegawai Setmenko Kemaritiman berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

**Tabel 28 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman**

Jabatan	Biro Umum	Biro Perencanaan	Biro Informasi dan Hukum	Inspektorat	Jumlah	Kebutuhan	
JPT Madya	3	-	-	-	3	5	
JPT Pratama	1	1	1	1	4	4	
Jabatan Administrator	4	4	4	-	12	12	
Jabatan Pengawas	12	8	9	1	30	31	
Jabatan Pelaksana Administratif	PNS	54	15	15	12	96	161
	Tenaga Kontrak	37	14	16	4	71	
Jabatan Fungsional	Ahli			1	1		
	Terampil				0		
Penasehat Khusus	6				6		

Jabatan	Biro Umum	Biro Perencanaan	Biro Informasi dan Hukum	Inspektorat	Jumlah	Kebutuhan
Tenaga Ahli	17				17	
<b>Tenaga Pendukung</b>						
Satpam	-	-	-	-	48	
Pengemudi	-	-	-	-	42	
Pramubakti	-	-	-	-	31	
Petugas Kebersihan	-	-	-	-	25	
<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>387</b>	

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Setmenko Kemaritiman untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya masih kekurangan 2 (dua) orang, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas. Sementara untuk jabatan Administrator dan Pengawas sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Kemudian pada posisi jabatan fungsional baru terpenuhi 2 (dua) orang.

## IV. PENUTUP

Pencapaian kinerja Setmenko Kemaritiman Triwulan I TA. 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Setmenko Kemaritiman adalah 92,97%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (99,57%). Hal ini terjadi karena pada penyampaian/pelaporan capaian kinerja, beberapa data dukung yang disampaikan belum berkualitas baik, sehingga dalam penilaian capaian kinerja tidak memiliki nilai maksimal (100%). Selain itu indikator kinerja pada Triwulan I TA. 2018 terdiri dari 3 IKP, sedangkan pada Triwulan I TA. 2019 sehingga sedikit lebih rumit dalam pencapaian targetnya.
2. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
  - a. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing pelaksana;
  - b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
  - c. Dukungan sarana dan prasarana dan anggaran.
  - d. Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai
3. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:
  - a. Masih kurangnya jumlah tenaga pegawai (terutama pelaksana teknis sesuai unitnya) Setmenko Kemaritiman serta unit eselon I lainnya di lingkup Kemenko Kemaritiman. IKP.1, IKP.2, dan IKP.17 memerlukan kerja sama penuh dari seluruh unit kerja di kementerian.
  - b. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.
4. Untuk peningkatan capaian kinerja direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penugasan unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko, dengan memaksimalkan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Sesmenko
  - b. Agar segera disusun peta jabatan, standar kompetensi jabatan serta analisa beban kerja pegawai
  - c. Pengisian SDM dengan status PNS dan penempatan sesuai nomenklatur jabatan (SK pengangkatan jabatan), sehingga selain menunjang kinerja organisasi secara optimal juga dapat memberikan kemudahan peningkatan karir pegawai dengan baik, jelas dan adil
  - d. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - e. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*error*);
  - f. Melaksanakan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan sesuai jadwal (tepat waktu).

## LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

#### SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Purwoto**  
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2019

PIHAK KEDUA,  
  
Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,  
  
Agus Purwoto



**LAMPIRAN I  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN**

**TARGET KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<b>Customer Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kemenko Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
SS.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kemenko Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70%
SS.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70 %
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70 %
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	75 %
SS.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif	10	Persentase Kepuasan Layanan Persidangan	80%
SS.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80%
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80%
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang handal	14	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80%

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT Triwulan I Tahun 2019

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman


SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.7	Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat	16	Persentase Penerapan SAKIP di Kemenko Bidang Kemaritiman	100%
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		18	Persentase Konsistensi Perencanaan	90%
SS.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihilangkan	15
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
SS.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko	20	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kemenko	70
SS.10	Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kemenko	21	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%

## ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 130.044.807.000,-
2	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 11.339.808.000,-
3	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	Rp 13.818.498.000,-
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	Rp 3.500.000.000,-
5	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp 1.570.717.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 160.273.830.000,-</b>

Jakarta, 10 Januari 2019

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman RI

  
Luhut B. Pandjaitan

Sekretaris Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman

  
Agus Purwoto